



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7404094407930002, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx 04 Juni 1994 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, SH & Associates yang beralamat di Jl, Poros Desa Kampung Makian, xxxxxxxxxx xxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, dengan surat kuasa khusus Nomor : 105/SKK/SN&A/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan nomor : 16/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Poogolampa, 01 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/02/IV/2012 tertanggal 24 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Kawasi, Kecamatan Obi mulai dari Tahun 2012 sampai sekarang tahun 2023 karena adanya tuntutan pekerjaan sehingga penggugat dan tergugat memutuskan tinggal hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi. Namun pada bulan Desember tahun 2023 Penggugat tidak merasa nyaman dengan perilaku Tergugat yang terkesan menyudutkan Penggugat dengan kebiasaan yang sering mabuk, melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat (KDRT) dan main perempuan/ Selingkuh sehingga Penggugat pindah/ atau pisah rumah tinggal di kontrakan yang berbeda di desa kawasi sampai sekarang.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan desa kawasi kecamatan Obi kurang lebih 12 tahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2023, namun perilaku Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat di depan umum terjadi terus menerus hingga Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat dan memilih pisah rumah sampai sekarang.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh



4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 (tiga) Orang anak yang bernama :Wa Ode Sri Wulan, Tempat & Tgl Lahir : xxxxxxx 01 September 2012, Jenis Kelamin : Perempuan, (Sekarang berada dalam asuhan Penggugat); La Ode Muhammad Musrim, Tempat & Tgl Lahir : Poogalampa 09 Mei 2015, Jenis Kelamin : Laki-laki (Sekarang berada dalam asuhan Penggugat); Wa Ode Wiwin Sari, Tempat & Tgl Lahir : xxxxxxx 02 Mei 2019, Jenis Kelamin : Perempuan. (sekarang berada dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2023 hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi karena masalah antara lain:

a. Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat atau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) dan hal itu dilakukan terus menerus.

b. Penggugat tidak hidup bersama/ atau pisah ranjang dengan Tergugat mulai dari bulan Desember Tahun 2023 sampai sekarang Tahun 2024.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus menerus sehingga puncaknya pada Tahun 2023 sejak saat itu dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa saat ini Tergugat juga memegang dua buah kutipan akta nikah dan tidak mau diberikan kepada Penggugat sehingga penggugat hanya mendapatkan Kopian buku nikah saja untuk di jadikan sebagai pengurusan proses gugatan perceraian perkara a quo.

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina Rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawahddah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (LA ODE ASMUDIN bin LA ODE SAFRUDIN)Terhadap Penggugat (MIRNA LAHEBE binti LAHEBE OBI).
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Demikian gugatan ini diajukan, atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat mengucapkan Terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 19 September 2024 dan tanggal 19 September 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 24 November 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/IV/2012 Tanggal 24 April 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.2 serta diparaf;

Bukti Saksi

Muhdi Alisam bin Alisam, NIK , lahir di Jikohay, tanggal 02 Februari 1991/ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh



SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa ada 3 orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran di mulai sejak tahun 2022;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT yakni dengan cara memukul Penggugat, karena menuduh Penggugat selingkuh ketika kembali dari Weda dan pindah ke kawasi untuk bekerja pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memukul Penggugat dan di leraikan oleh anak, namun Tergugat tidak berhenti dan anak tersebut kena imbas pukulan Tergugat dan selain itu saksi juga mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa ia melihat langsung Tergugat melakukan tindakan KDRT dan bukan hanya sekali;
- Bahwa bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempar tinggal sejak bulan desember 2023 ;
- Bahwa pernah di nasehati namun tidak berhasil;

SAKSI 2, NIK , lahir di Ambon, tanggal 05 Februari 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa ada 3 orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran di mulai sejak tahun 2022;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT yakni dengan cara memukul Penggugat, karena menuduh Penggugat selingkuh ketika kembali dari Weda dan pindah ke kawasi untuk bekerja pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memukul Penggugat dan di lerai oleh anak, namun Tergugat tidak berhenti dan anak tersebut kena imbas pukulan Tergugat dan selain itu saksi juga mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa ia melihat langsung Tergugat melakukan tindakan KDRT dan bukan hanya sekali;
- Bahwa bahwa saat ini Pengugat dan Tergugat telah pisah tempar tinggal sejak bulan desember 2023 ;
- Bahwa pernah di nasehati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P1 dan P.2, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penududuk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah warga Kabupaten Halmahera Selatan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat ada Penududuk Kabupaten Halmahera Selatan sehingga Penggugat berwenang untuk mengajukan perkara ini karena masih menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2012 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Jikoha, kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke kawasi sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1. Wa Ode Sri Wulan tempat tanggal lahir xxxxxxx 01 September 2012, 2. La Ode Muhammad Musrim tempat tanggal lahir Jikohai 09 May 2015, 3. Wa Ode Wiwin Sari tempat tanggal lahir xxxxxxx 02 May 2019 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2022 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terguguta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yakni sering memukul Penggugat;
5. Bahwa sejak 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 17 April 2012 telah menjadi goyah setidaknya sejak tahun 2022

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Penggugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.500 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Djumadil Awal 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Iqbal Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Lbh



ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

ttd

Bahri Conoras, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	25.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).